

Kumawula, Vol.9, No.2, Agustus 2026, 345 – 356

DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v9i2.57407>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

PELATIHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE (KBGO) DI SMA NEGERI 8 SURAKARTA

Erna Dyah Kusumawati^{1*}, Arifah Naura Listyaningrum¹, Jonathan Eric Krisna Aji¹,
Skolastika Pradnya Satyalalita¹, M Mesyca¹, Talitha Danti Elvina¹

¹ Universitas Sebelas Maret Surakarta

*Korespondensi : erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

ABSTRACT

The ease of using internet technology allows people to upload videos, photos, content, and comments quickly, which can spread widely across platforms and become a source of new problems and crimes. One of the new forms of these problems and crimes is Online Gender-Based Violence (KBGO). KBGO is similar to gender-based violence committed in the real world, where the perpetrator has the intention to harass the victim based on gender, both physically and non-physically. The city of Surakarta is one of the cities affected by KBGO, where violence, especially against women in Soloraya, has increased, particularly after social media became widely used following the COVID-19 pandemic. To combat KBGO in the city of Solo, the UNS KKN team provided KBGO training for students at SMA Negeri 8 Surakarta. This activity uses the service-learning (SL) method, a teaching strategy that provides opportunities for community members to be actively involved and apply knowledge while learning. This strategy allows the community to directly influence the harmony of experiences and activities by utilising university resources. The training successfully increased the participants' knowledge about KBGO and its legislation. This is also evidenced by the post-test results, which showed that the scores increased compared to the pre-test results. Participants were also provided with socialisation on the procedures for filing KBGO complaints through several mechanisms, including digital and web-based applications provided by the Indonesian government.

Keywords: Training; countermeasures; online gender-based violence; high school students; Surakarta

ABSTRAK

Kemudahan penggunaan teknologi internet membuat masyarakat dapat dengan mudah mengunggah video, foto, konten, hingga berkomentar dalam waktu yang singkat dan langsung tersebar luas di platform yang digunakan, yang dapat menjadi sumber permasalahan dan kejahatan baru. Salah satu bentuk baru dari permasalahan dan kejahatan tersebut adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). KBGO serupa dengan kekerasan berbasis gender yang dilakukan di dunia nyata, yang mana pelaku memiliki niat untuk melakukan pelecehan pada korban berdasarkan gender baik secara fisik maupun non-fisik. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terdampak akan adanya KBGO, yang mana kekerasan khususnya terhadap perempuan di Soloraya meningkat terutama setelah media sosial marak digunakan pasca adanya pandemi Covid-19. Dalam upaya memerangi KBGO di kota Solo, tim KKN

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 21/08/2024

Diterima : 04/06/2026

Dipublikasikan : 01/08/2026

UNS memberikan pelatihan mengenai KBGO bagi siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode Service-Learning, yaitu strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat aktif dan menerapkan pengetahuan sambil belajar, sehingga memungkinkan masyarakat untuk secara langsung mempengaruhi keselarasan pengalaman dan aktivitas dengan memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh perguruan tinggi. Pelatihan ini berhasil dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024. Hasilnya, pengetahuan peserta mengenai KBGO beserta payung hukumnya telah bertambah, terbukti dari peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dari para pemateri di penghujung acara. Hal ini juga dibuktikan dengan hasil nilai post-test yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil nilai pre-test. Peserta juga diberikan sosialisasi terkait langkah-langkah pengaduan KBGO melalui beberapa metode, seperti melalui aplikasi digital dan web yang telah disediakan oleh pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Pelatihan; penanggulangan; kekerasan gender; KBGO; SMA; Surakarta

PENDAHULUAN

Internet menjadi sarana untuk mengakses berbagai informasi yang tersedia di dunia maya. Penggunaan gawai dan internet meningkat pesat yang terjadi tidak hanya di perkotaan tetapi juga menyebar ke seluruh wilayah lainnya seperti desa dengan melibatkan anak kecil hingga ke orang dewasa. (Intan & Wardiani, 2022). Jika dikaitkan antara perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan kekerasan, tentunya perkembangan ini memunculkan pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Segi positif dari perkembangan yang terjadi adalah kemudahan manusia dalam berkomunikasi dan bersosialisasi tanpa mengenal jarak tempuh. Perkembangan media komunikasi menjadi kepanjangan indra penglihatan dan pendengaran manusia (Wagiati et al., 2023). Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut menjadi sumber permasalahan dan kejahatan baru di dunia hukum.

Kemudahan dalam penggunaan teknologi internet membuat masyarakat dapat dengan mudah mengunggah video, foto, konten, hingga berkomentar dalam waktu yang singkat dan langsung tersebar luas di platform yang digunakan. Kemudahan tersebut terkadang menimbulkan hal negatif yang tidak seharusnya menjadi konsumsi publik dan tidak jarang berakibat merugikan orang lain.

Salah satu bentuk baru dari permasalahan dan kejahatan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dan informasi adalah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Menjaga keamanan, kesejahteraan, dan kenyamanan manusia di dunia digital dari KBGO menjadi tantangan yang serius. Pasalnya, KBGO dapat menyerang semua pihak tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa mengenal batas usia. KBGO adalah kekerasan terhadap seseorang yang sarannya menggunakan teknologi yang didasarkan atas seks atau gender. KBGO tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi dapat menggunakan cara lain seperti kekerasan secara verbal (Hayati, 2021). *Association of Progressive Communication* (APC) juga merumuskan KBGO sebagai suatu bentuk kekerasan berbasis gender dengan berbuat atau memperparah sebagian atau seluruhnya dengan gawai, internet, *platform* media sosial, dan *e-mail*, atau teknologi informasi dan komunikasi lainnya (Association for Progressive Communication, 2017).

KBGO pada intinya serupa dengan tindakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia nyata. Pelaku tindak kekerasan tersebut memiliki niat untuk melakukan pelecehan pada korban berdasarkan gender atau seks baik secara fisik maupun non-fisik (Hafidz & Nurulita, 2022), yang memengaruhi mental dan psikologis (Irianto & Nurtjahjo, 2020). Memang kekerasan berbasis gender

dapat menyerang siapapun baik laki-laki ataupun perempuan, namun pada kenyataannya kebanyakan korban adalah perempuan (Ellen & Nenden, 2019). Semakin maraknya KBGO terjadi karena pada tahun 2021 muncul pandemi *Covid-19* yang mengharuskan masyarakat untuk melakukan segala sesuatu secara virtual. Penggunaan media sosial di tahun tersebut melaju pesat (Adkiras et al., 2021). Adanya internet tanpa batasan membuat manusia sangat mudah mengakses konten-konten yang berbau seksual dan mengomentarnya. Padahal perlu disadari, ucapan yang kita lontarkan belum tentu sama artinya ketika kita sampaikan kepada orang yang tidak kita kenal.

KBGO mencakup berbagai tindakan kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi digital dan internet, termasuk pelecehan, ancaman, penyebaran konten intim tanpa izin, serta berbagai bentuk eksploitasi lainnya. Korban KBGO sering kali mengalami dampak psikologis, sosial, dan ekonomi yang signifikan, sementara pelaku dapat beroperasi dengan tingkat anonimitas yang tinggi, sehingga menyebabkan penegakan hukum menjadi lebih rumit.

Secara tidak langsung, KBGO diatur dalam regulasi perundang-undangan nasional yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27A yang menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik". Fenomena ini menunjukkan bahwa internet tidak hanya menjadi alat untuk kemajuan dan inovasi, tetapi juga menjadi arena baru bagi pelaku kejahatan yang dapat mengurangi dan mengganggu hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penelitian tentang KBGO menjadi sangat penting untuk memahami akar permasalahan, dampaknya, serta mencari

solusi yang efektif untuk pencegahan dan penanganannya. Dengan memahami dinamika KBGO, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih baik untuk menciptakan ruang digital yang aman dan inklusif bagi semua pengguna, terutama perempuan dan kelompok rentan lainnya (Nursyafia et al., 2023). KBGO terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Surakarta.

Kota Surakarta mendapat predikat sebagai Kota Layak Anak di Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Predikat Kota Layak Anak diberikan kepada setiap pemerintah daerah yang berhasil mempertimbangkan hak dan kewajiban anak dalam merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan program pembangunan. Dalam mengemban julukan Kota Layak Anak, tentunya terdapat tantangan tersendiri dalam penerapannya serta upaya untuk menjaga konsistensi dalam mempertahankan predikat tersebut. Namun, sayangnya, predikat Kota Layak Anak berbanding terbalik dengan realita yang ada di Kota Surakarta. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terdampak oleh KBGO.

Dilansir dari Solopos.com, angka kasus kekerasan terhadap perempuan di Soloraya meningkat dari tahun ke tahun terutama setelah media sosial marak digunakan pasca adanya Covid-19 (Wulandari, 2024). Terdapat beberapa remaja yang mengalami pelecehan seksual saat menggunakan aplikasi berbasis *online* seperti *Telegram*, *Snapchat*, hingga *Ome TV*. Aplikasi yang seharusnya digunakan untuk mencari teman dan berkomunikasi justru disalahgunakan oleh sebagian orang. Diperkuat dengan data dari RRI Surakarta yang mengutip dari Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (Spek-HAM), bahwa tercatat sejak tahun 2019-2023 kasus kekerasan terhadap perempuan di Solo mengalami peningkatan, dengan persentase pada kekerasan berbasis gender melalui capaian 8.25%, begitu pula dengan Yayasan Kepedulian untuk Anak (Yayasan Kakak) yang mengatakan selama

tahun 2023 mendampingi 59 anak, 21 kasus eksploitasi seksual dan 38 adalah kekerasan seksual yang mana 60% korban adalah perempuan dan rata-rata menimpa anak SMP. Hal ini tentunya menjadi perhatian yang perlu disoroti bersama, mengingat status Kota Layak Anak saat ini masih dipegang oleh Solo serta eksistensi dari perempuan dan anak adalah objek yang rentan dan memerlukan sebuah perlindungan (Dania, 2024).

Dalam upaya memerangi KBGO kegiatan KKN FH UNS yang bekerja sama dengan *Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales* (AIESEC) UNS dalam acara Local Project dengan tema Kids & Care 4.0 menjadi sangat relevan KBGO di wilayah Kota Surakarta. Objek pelatihan yang dilakukan adalah siswa-siswi di SMA Negeri 8 Surakarta dikarenakan kegiatan AIESEC terfokus pada daerah Kelurahan Mojosongo. Selain itu, usia SMA/remaja merupakan usia yang rentan terhadap KBGO, dimana mereka dalam pencarian jati diri bisa saja menjadi seorang pelaku atau korban. Merujuk pada data kuantitatif yang dilakukan oleh kelompok KKN Fakultas Hukum UNS di SMAN 8 Surakarta tepatnya pada kelas 12-11 IPS 5, ditemukan bahwa siswa, khususnya siswa perempuan, tidak sepenuhnya mengerti dan memiliki kesadaran terhadap perlindungan dirinya sendiri dari tindakan kekerasan seksual atau kekerasan verbal baik yang terjadi secara fisik maupun melalui media digital.

Survei kuantitatif yang dilakukan terhadap siswa-siswi kelas 12-11 IPS 5 SMA Negeri 8 Surakarta bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman mereka mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) sebelum dilaksanakannya pelatihan (*Pre-Test*). Survei ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu sejauh mana siswa mengetahui bentuk kekerasan seksual secara online, pandangan mereka terkait apakah korban KBGO umumnya adalah perempuan, serta apakah laki-laki juga rentan menjadi korban. Survei juga menanyakan tentang keberanian korban untuk melaporkan pelaku, sejauh mana siswa

mengetahui adanya peraturan perlindungan korban, dan apakah peraturan tersebut sudah dianggap cukup untuk melindungi serta memulihkan korban dari segi mental dan hukum.

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 58% responden menyatakan telah memahami dan dapat membedakan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara online, sedangkan 42% responden lainnya belum memiliki pemahaman yang memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas siswa telah memahami isu KBGO, masih terdapat persentase yang cukup signifikan yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap risiko kekerasan seksual di dunia digital.

Sebagian besar responden juga sepakat bahwa korban KBGO didominasi oleh perempuan, meskipun mereka menyadari bahwa laki-laki tetap memiliki potensi menjadi korban. Namun demikian, sebagian siswa menilai bahwa korban KBGO umumnya belum berani melaporkan pelaku, yang menunjukkan adanya ketakutan dan hambatan sosial. Selain itu, meskipun banyak siswa mengetahui adanya peraturan yang melindungi korban kekerasan seksual, tidak semua menilai peraturan tersebut sudah cukup mengakomodasi kebutuhan korban, baik dari sisi hukum maupun pemulihan mental. Hasil ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang diberikan sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan membentuk kesadaran hukum siswa dalam menghadapi isu KBGO, sekaligus mendorong mereka untuk mampu melindungi diri dan berani melaporkan apabila menjadi korban.

Kebanyakan dari mereka, berpikir untuk apatis terhadap kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar mereka dan bahkan tidak peduli untuk memberikan pengaduan. Perlu disadari bahwa KBGO layaknya fenomena gunung es yang mana kasus yang beredar sangat banyak namun hanya sedikit yang muncul di permukaan. Salah satu inisiatif dalam proyek ini adalah pelatihan di SMA Negeri 8 Surakarta, khususnya di kelas 12-11 IPS 5. Pelatihan ini bertujuan untuk

mengedukasi siswa tentang maraknya dan bahaya KBGO, berbagai bentuk KBGO, cara melindungi diri di dunia digital, serta pentingnya menjaga etika dalam menggunakan internet.

Pemateri memberikan wawasan tentang dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari KBGO, serta langkah-langkah konkret untuk mencegahnya melalui *website* pemerintah yang telah disediakan. Selain itu, siswa diajak untuk mendukung teman-teman yang mungkin menjadi korban dan mencari bantuan jika diperlukan, menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Kegiatan ini menunjukkan kolaborasi yang efektif antara institusi pendidikan dan organisasi kemasyarakatan dalam menghadapi tantangan era digital. Dengan mengaitkan dampak KBGO ke kehidupan sehari-hari siswa, pelatihan ini diharapkan dapat membangun empati dan kesadaran (Pelopor dan Pelapor), serta mendorong siswa untuk terlibat dalam upaya pencegahan dan memberikan dukungan kepada korban. Hal ini tidak hanya memperkuat perlindungan hak-hak individu di era digital tetapi juga menciptakan generasi muda yang lebih sadar dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

METODE

Pelatihan diadakan melalui program *Volunteering Local Project* dari AIESEC Universitas Sebelas Maret sekaligus sebagai Kuliah kerja Nyata (KKN) yang diikuti oleh 10 (sepuluh) mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Pelatihan Hukum ini diadakan di SMA Negeri 8 Surakarta. Kegiatan pelatihan dilakukan dilakukan secara tatap muka atau luring.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode *Service-Learning* (SL), yaitu strategi pengajaran yang memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk terlibat aktif dan menerapkan pengetahuan sambil belajar, sehingga memungkinkan masyarakat untuk secara langsung memengaruhi keselarasan

pengalaman dan aktivitas *Service-Learning* (SL) dengan memanfaatkan sumber daya disediakan oleh perguruan tinggi (Pratama, 2023). Dalam metode *Service-Learning* (SL) dapat menjadi sarana untuk berinteraksi dengan Masyarakat dan komunitas serta menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh Masyarakat, sehingga mampu menerapkan peran mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada Masyarakat secara nyata. Bagi mahasiswa, metode ini dapat mendukung aktivitas Masyarakat dengan membantu menemukan Solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi Masyarakat sehingga mahasiswa dapat berkontribusi langsung terhadap Masyarakat di sekitarnya dan memahami penerapan ilmunya di lapangan.

Kegiatan pengabdian Masyarakat ini diawali dengan koordinasi dengan Bidang Kesiswaan SMA Negeri 8 Surakarta, kemudian kesiswaan mengkoordinasikan dan menyampaikan kegiatan pada forum guru dan rapat sekolah. Pemilihan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan menyesuaikan jumlah target audiens agar kegiatan ini dapat berjalan secara efektif.

Setelah melakukan koordinasi dengan Bidang Kesiswaan SMA Negeri 8 Surakarta, kelompok kami merencanakan langkah pelaksanaan kegiatan pengabdian yang meliputi:

- Membuat perencanaan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan (yang meliputi membuat kuesioner dan infografis tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).
- Pemberian edukasi dan diskusi interaktif (dengan memberikan kuesioner *pre-test* dan infografis tentang Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO), sembari kami memaparkan materi Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO).
- Evaluasi kegiatan (dari *post-test*).

Kegiatan terakhir dari pelatihan ini adalah *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan, apakah pelaksanaan kegiatan pelatihan ini sudah berhasil diterima dan dipahami oleh audiens

atau belum. *Monitoring* dilakukan sebanyak dua kali yaitu *pre-test* (sebelum kegiatan dimulai) dan *post-test* (setelah kegiatan selesai). *Pre-test* dan *post-test* dibagikan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan pemahaman audiens.



Gambar 1. Roadmap Kegiatan Sosialisasi
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2024)

Kegiatan *monitoring* serta evaluasi ini menggunakan teknik *Cluster Sampling*, yaitu teknik pengumpulan data primer melalui penyebaran kuesioner (Wicaksana et al., 2020). Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mengetahui persentase siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 8 Surakarta pada kelas 12-11 IPS 5 dalam memahami KBGO dari sebelum adanya penjelasan materi dan sesudah adanya penjelasan materi. Kuesioner disebarikan kepada siswa SMA Negeri 8 Surakarta pada kelas 12-11 IPS 5 dengan jumlah soal *pre-test* yang terdiri dari 13 pertanyaan serta *post-test* yang terdiri dari 11 pertanyaan untuk 28 siswa.

Pengolahan data dilakukan setelah semua kuesioner terkumpul. Proses ini meliputi adanya penghitungan frekuensi dan persentase dan kemudian dilakukan perbandingan antar *cluster* jawaban. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan apakah penjelasan materi yang dilakukan oleh mahasiswa dapat sampai kepada siswa SMA Negeri 8 Surakarta, terutama pada siswa-siswi kelas 12-11 IPS 5. Sehingga setiap siswa dapat lebih memahami dan mawas diri terhadap KBGO yang terjadi pada lingkungan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan dilakukan dengan memberikan pemahaman yang dikaji dalam segi hukum melalui presentasi masing-masing pengabdian yang bertugas. Pengabdian yang bertugas pertama memulai dengan *bridging* mengaitkan beberapa fenomena kejahatan yang ada di dunia nyata dengan menyinggung penipuan, perampokan, penganiayaan, dan kejahatan lainnya. Kemudian pemateri mengajak audiens untuk berpikir apakah hal yang terjadi di dunia nyata dapat terjadi di dunia maya mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju menyebabkan adanya media sosial yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari namun tidak diikuti etika yang santun bagi penggunaannya, terkhususnya remaja (Samosir, 2023). Dari garis merah tersebut, diambil satu sampel yaitu membahas kekerasan gender yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial.

Setelah *bridging*, pemateri pertama menjelaskan pengertian KGBO, yaitu bentuk kekerasan yang memanfaatkan teknologi untuk melecehkan atau menyerang seseorang berdasarkan gender dan dapat mengakibatkan penderitaan pada korban, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Di sini pemateri pertama menggarisbawahi bahwa kata yang perlu di-*highlight* adalah “kekerasan”, “teknologi”, “gender”, dan “akibat”.

Kemudian, pemateri pertama menyediakan data aduan KGBO yang dilansir dari SAFEnet Indonesia. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus yang hampir empat kali lipat dari triwulan pertama 2023 ke triwulan pertama 2024 yang korbannya didominasi perempuan dan direntang umur 18-25 tahun. Kemudian dari data tersebut pemateri pertama mengajak untuk berdiskusi dengan audiens tentang alasan korban yang didominasi perempuan dari segi budaya. Diskusi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa alasan korban KGBO didominasi perempuan adalah adanya budaya patriarki yang telah melekat lama di Indonesia. Pemateri menasihati kepada siswa SMA Negeri 8 Surakarta bahwa sudah

selayaknya perempuan diperlakukan sama dalam artian tidak dipandang rendah dan sebelah mata karena perempuan maupun laki-laki sejatinya adalah sama-sama manusia.



Gambar 2. Data Persentase Besaran Kasus KBGO di Indonesia 2023-2024
(Sumber: PPT Pemateri, 2024)

Kemudian setelah mengkaji dan berdiskusi mengenai data KBGO di Indonesia, pemateri menjelaskan tentang tipe-tipe KBGO. Tujuan pemateri menjelaskan tipe-tipe KBGO yakni agar audiens mengerti dan dapat mengklasifikasikan dapat atau tidaknya suatu tindakan diidentifikasi sebagai KBGO karena banyaknya bentuk KBGO. Pemateri menjelaskan masing-masing tipe KBGO yaitu pelanggaran privasi, pengawasan dan pemantauan, perusakan dan pemantauan, perusakan reputasi/kredibilitas, pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan *offline*), ancaman dan kekerasan langsung, dan serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Saat menjelaskan masing-masingnya, pemateri mengajak untuk melihat kejadian yang ada di media sosial dan mengklasifikasikan apakah kejadian tersebut dapat dikatakan KBGO dan merupakan tipe KBGO yang seperti apa.

Pemateri kedua menjelaskan motivasi pelaku KBGO, jenis-jenis korban, jenis kejahatan yang terjadi pada korban, dan dampak KBGO terhadap lingkungan sekitarnya. Motivasi pelaku meliputi rasa balas dendam, cemburu, agenda politik, kurangnya kontrol emosi, agenda ideologi, hasrat seksual, kebutuhan keuangan, dan keinginan menjaga status sosial (Shodiq, 2022). Selain itu selain motivasi yang timbul dari pelaku, juga terdapat

adanya perilaku penyebab terjadinya KBGO berupa perilaku *oversharing*, yang sering terjadi pada kalangan remaja saat ini dengan mengunggah adanya data-data pribadi ataupun kehidupan sehari-hari melalui sosial media. Hal ini menunjukkan minimnya pengetahuan masyarakat, terhadap penggunaan sosial media, yang sering kali dapat memicu terjadinya perilaku KBGO (Arianto, 2021).

Pelaku dapat memeras korban dengan ancaman penyebaran konten sensitif atau menjual data pribadi korban, menunjukkan bahwa KBGO terkait dengan masalah ekonomi yang memerlukan penegakan hukum dan pendidikan untuk pencegahannya. Masyarakat saat ini masih kurang memiliki kesadaran terhadap pola pikir atau cara pandang mengenai kemampuan publik dalam memahami suatu kejadian. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran akan kebijakan yang ada. Sementara itu, kesadaran adalah kondisi di mana seseorang memahami dan merasakan apa yang sedang dialami atau situasi tertentu. Ciri-ciri kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran ini adalah pemahaman yang mendalam, kepedulian terhadap masalah, dan didasari oleh rasa peduli.



Gambar 3. Pemaparan Materi KBGO di SMA Negeri 8 Surakarta
(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Setelah membahas motivasi pelaku, pemateri kedua melanjutkan dengan menjelaskan jenis-jenis korban KBGO. Materi ini sangat relevan bagi siswa SMA Negeri 8 Surakarta pada kelas 12-11 IPS 5 agar mereka memahami berbagai bentuk kejahatan *online* yang mungkin mereka hadapi. Korban KBGO dapat meliputi individu dalam hubungan intim

seperti pacar atau anggota keluarga, kelompok profesional yang terlibat dalam ekspresi publik, dan penyintas serta korban penyerangan fisik seperti korban pemerkosaan yang direkam. Dampaknya bervariasi dari konsekuensi ringan hingga ekstrem, seperti dipermalukan di depan publik atau bahkan bunuh diri.

Pemateri juga menjelaskan mengenai dampak KBGO dengan kehidupan siswa SMA Negeri 8 Surakarta pada kelas 12-11 IPS 5, menjelaskan kerugian psikologis seperti depresi, kecemasan, dan ketakutan yang juga dapat dialami oleh remaja. Penting bagi siswa untuk mendukung teman-teman yang mungkin menjadi korban dan mencari bantuan jika diperlukan. Keterasingan sosial adalah dampak lain di mana korban KBGO, terutama yang foto atau videonya disebarluaskan tanpa izin, bisa menarik diri dari kehidupan sosial. Ini relevan bagi siswa yang aktif di media sosial, dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya menjaga privasi dan etika dalam berbagi konten.

Selain itu, pemateri dapat mengilustrasikan bagaimana korban KBGO dapat kehilangan kepercayaan diri untuk berpartisipasi baik di dunia nyata maupun *online*, dan memberikan contoh konkret serta langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung dan inklusif. Siswa juga perlu menyadari bahwa ketakutan menjadi korban dan hilangnya kepercayaan terhadap keamanan teknologi dapat membuat mereka menjauh dari internet, sehingga pemateri dapat membahas tentang keamanan digital dan cara melindungi diri saat *online*.

Terakhir, meskipun siswa mungkin belum bekerja, memahami dampak ekonomi dari KBGO penting untuk membangun empati, karena korban dapat kehilangan penghasilan dan menjadi pengangguran, yang bisa menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dalam keluarga mereka. Dengan mengaitkan dampak KBGO ke kehidupan sehari-hari siswa, pemateri dapat membuat materi lebih relevan dan mendorong siswa untuk terlibat dalam

upaya pencegahan serta memberikan dukungan kepada korban.



Gambar 4. Paparan Materi KBGO di SMA Negeri 8 Surakarta

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025)

Pemateri ketiga di sini menjelaskan kepada siswa SMA Negeri 8 Surakarta tentang apa yang dapat dilakukan ketika menjadi korban KBGO, pemateri menjelaskan hal pertama yang dapat dilakukan adalah mendokumentasikan hal-hal yang terjadi pada diri sedetail mungkin bisa berupa foto, video, maupun *screenshot* sebagai bukti nantinya ketika melakukan pengaduan. Kemudian, pemateri menjelaskan langkah kedua yang dapat dilakukan adalah memantau situasi yang dihadapi berupa pemantauan terhadap pelaku apakah sering melakukan KBGO ini, agar untuk segera dilaporkan. Selanjutnya pemateri juga menyarankan para siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta untuk segera menghubungi bantuan dari yang paling terdekat bisa keluarga, maupun lembaga yang berwenang untuk menangani KBGO ini bisa kepolisian terdekat.

Pemateri juga menganjurkan siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta untuk segera melaporkan akun menggunakan fitur yang tersedia di media sosial dan memblokir pelaku agar tidak mengganggu ketenangan diri. Pemateri ketiga juga memberikan pemahaman mengenai peraturan dan payung hukum perlindungan korban, peraturan tersebut yakni; UU No.1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, UU No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, PERMENKOMINFO No.5

Tahun 2020. Pemateri menjelaskan beberapa instansi yang dapat dikunjungi siswa-siswi SMAN 8 untuk melakukan pengaduan yakni; Kepolisian terdekat, KPPPA, Web LAPOR, Kominfo melalui web aduankonten.id.

Terakhir, pemateri ketiga dalam pemaparannya memberikan gambaran kasus artis Fairuz dan Galih yang terjadi Indonesia beserta konsekuensi hukum yang didapat, yang diharapkan menjadi pembelajaran bagi siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial (Wijaya & Wuragil, 2019). Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menjelaskan adanya contoh kasus *cyberstalking* yang dialami oleh Shani seorang member JKT48, yang dikuntit oleh seseorang *fans* JKT48. Hingga kemudian *manager* Shani menindaklanjuti tindakan *fans* tersebut dan dilaporkan kepada pihak berwenang.

Berjalannya kegiatan ini, menunjukkan adanya perhatian para siswa-siswi dalam terhadap penjelasan materi yang diberikan, hal ini terlihat bahwa siswa-siswi kelas 12-11 IPS 5 mampu memberikan tanggapan serta menunjukkan rasa antusias di penghujung acara, dengan menjawab beberapa pertanyaan dalam bentuk *games*. Para siswa juga terlihat, mampu.

Selain itu mahasiswa juga mengisi kuesioner *post-test* yang dibagikan. Pengujian kuesioner pengolahan data terhadap kuesioner dilakukan dengan melalui penghitungan frekuensi dan Persentase dan kemudian dilakukan perbandingan antar *cluster* jawaban. Pengujian ini dilakukan terhadap kuesioner yang disebarakan kepada siswa-siswi kelas 12-11 IPS-5, SMA Negeri 8 Surakarta.

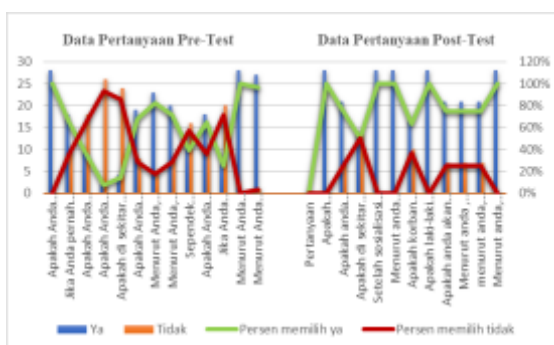
Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta, ditemukan bahwa tingkat pemahaman mereka mengenai Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KGBO) masih relatif rendah. Sebagian besar siswa belum pernah menerima informasi maupun sosialisasi mengenai KGBO. Hal ini terlihat dari dominasi jawaban 'Tidak' pada pertanyaan yang berkaitan dengan penerimaan informasi sebelumnya. Hanya 58% siswa yang

menunjukkan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dari KGBO, sedangkan 42% lainnya belum memahami hal tersebut. Rendahnya tingkat literasi hukum dan minimnya wawasan siswa terkait peraturan perlindungan korban juga tergambar dari hasil pre-test, di mana hanya 25% siswa yang menilai bahwa peraturan yang ada sudah cukup mengakomodasi kepentingan korban dari aspek hukum maupun rehabilitasi mental.

Setelah pelaksanaan sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman siswa. Berdasarkan hasil post-test, 100% siswa menyatakan telah memahami bentuk kekerasan seksual berbasis gender secara online serta pentingnya sosialisasi mengenai isu tersebut. Selain itu, kesadaran siswa bahwa laki-laki juga dapat menjadi korban KGBO meningkat dari 71% pada pre-test menjadi 100% pada post-test. Kemauan siswa untuk membantu korban KGBO di sekitar mereka juga meningkat dari 39% menjadi 75%. Pemahaman siswa terkait peraturan perundang-undangan yang melindungi korban KGBO mengalami peningkatan, dari 64% pada pre-test menjadi 75% pada post-test. Terlebih lagi, persepsi siswa mengenai kecukupan peraturan dalam mengakomodasi kepentingan korban meningkat secara signifikan dari 25% menjadi 75% setelah mengikuti sosialisasi.

Perbandingan hasil pre-test dan post-test secara keseluruhan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum dan kesadaran siswa mengenai KGBO. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek kesediaan untuk membantu korban melapor serta pemahaman terkait efektivitas peraturan perlindungan korban. Sebelum sosialisasi, sebagian besar siswa menunjukkan keterbatasan informasi dan wawasan hukum mengenai KGBO, namun setelah mendapatkan materi yang komprehensif, tingkat pemahaman dan kepedulian mereka meningkat secara substansial. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini terbukti efektif dalam memperluas wawasan hukum siswa,

membentuk kesadaran kritis, serta mendorong siswa untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menangani kasus KGBG di lingkungan sekitar. Adapun persentase perbandingan antara hasil pre-test dan post-test, disajikan dalam grafik berikut:



Gambar 5. Grafik Pre-Test dan Post-Test
(Sumber: Data Penulis, 2025)

Grafik tersebut menunjukkan pemahaman siswa mengenai KGBG sebelum sosialisasi dilakukan, yang mencerminkan wawasan dan tingkat kepedulian siswa terhadap KGBG. Penyebabnya dapat dilihat pada pertanyaan ke-3 tentang “Apakah Anda pernah mendapat informasi dan sosialisasi tentang KGBG?” yang didominasi oleh grafik oranye yang menunjukkan jawaban “Tidak”. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa para siswa mungkin tidak terlalu peduli terhadap KGBG karena minimnya informasi. Hal tersebut menjadi urgensi dari sosialisasi ini.

Grafik *post-test* tersebut menunjukkan bahwa setelah sosialisasi dilakukan, siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta sudah memahami tentang KGBG. Warna biru dalam bar menunjukkan jawaban “Ya” yang secara 100% yang dijawab oleh peserta. Angka tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi ini telah memberikan pemahaman mengenai KGBG dan diharapkan para siswa-siswi tidak menjadi pelaku KGBG, serta apabila menjadi korban, siswa-siswi tersebut dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu diambil.

Dari kegiatan pelatihan hukum ini, dapat terlihat manfaat peningkatan pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 8 Surakarta terhadap isu KGBG yang relevan dengan isu hukum. Sebelum pelatihan, tingkat pemahaman siswa

mengenai isu KGBG masih terbatas, namun setelah mengikuti pelatihan, pengetahuan peserta mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan hukum tersebut tidak hanya relevan dengan isu-isu hukum yang dihadapi, tetapi juga efektif dalam memperluas wawasan siswa tentang pentingnya memahami dan menangani KGBG.

SIMPULAN

Pelatihan mengenai Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBG) yang dilaksanakan di SMA Negeri 8 Surakarta berjalan dengan baik dan berhasil memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum serta kesadaran digital siswa. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian materi secara teoritis, tetapi juga melibatkan siswa dalam diskusi interaktif, studi kasus aktual, serta praktik langsung pelaporan KGBG melalui media digital. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa mengenai konsep, jenis, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan KGBG.

Berdasarkan hasil *post-test* yang dilakukan, siswa yang semula kurang memahami KGBG, setelah pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman yang baik. Para siswa mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk KGBG yang sering terjadi di media sosial, memahami dampak psikologis dan sosial bagi korban, serta mengetahui saluran pengaduan resmi dan prosedur pelaporan yang benar. Selain itu, siswa menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, baik dalam diskusi, sesi tanya jawab, maupun permainan edukatif.

Dengan demikian, pelatihan ini tidak hanya memberikan pemahaman hukum yang aplikatif, tetapi juga membentuk kesadaran kritis, sikap bijak, serta keterampilan praktis dalam menghadapi ancaman kekerasan berbasis gender di dunia maya. Pelatihan semacam ini perlu dikembangkan secara

berkelanjutan untuk membangun generasi muda yang melek hukum dan cakap digital.

Sebagai bentuk keberlanjutan program pelatihan Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO) yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 8 Surakarta, pihak penyelenggara telah melakukan koordinasi bersama pihak sekolah. Hasil koordinasi tersebut menetapkan bahwa tindak lanjut program akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, mengingat sekolah memiliki kewenangan penuh atas siswa-siswinya serta kedekatan struktural dan psikologis yang memungkinkan pembinaan yang lebih berkelanjutan. Dengan diserahkannya tindak lanjut kepada pihak sekolah, program pengabdian ini tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi juga memberikan ruang bagi tumbuhnya kemandirian institusional dalam merespons tantangan KGBO.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada AIESEC Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan dana melalui program *Local Project Kids and Care* 4.0 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkiras, F., Zubarita, F. R., & Maharani Fauzi, Z. T. (2021). Konstruksi Pengaturan Kekerasan Berbasis Gender Online Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(4), 781–798.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss4.art10>
- Arianto, B. (2021). Media Sosial sebagai Ruang Baru Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)*, 3(2)(2), 105–117.
- Association for Progressive Communication. (2017). Online gender-based violence : A submission from the Association for Progressive Communications to the United Nations Special Rapporteur on violence against women , its causes and consequences. *Online Gender-Based Violence*, November, 1–23.
- Dania. (2024). *Kasus Kekerasan di Solo Makin Meningkat*. Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/650400/kasus-kekerasan-di-solo-makin-meningkat>
- Ellen, K., & Nenden, S. A. (2019). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan. In *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (p. 20). <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf>
- Hafidz, J., & Nurulita, S. (2022). Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(2), 26–41.
<https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>
- Hayati, N. (2021). Media Sosial dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya*, 1(1), 43–52.
<https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>
- Intan, T., & Wardiani, S. R. (2022). Edukasi Dan Sosialisasi ‘Internet Sehat’ Pada Remaja Perempuan (Analisis Situasional Dan Rencana Solusi). *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 29.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.35604>
- Irianto, S., & Nurtjahjo, L. I. (2020). *No Title*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nursyafia, Amirulloh, M., & Muchtar, H. N. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Game Online Menurut Hukum di Indonesia Serta Perbandingan dengan Negara Lain. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2046.
- Pratama, Y. A. (2023). Mengembangkan kompetensi global melalui Model Service Learning. *Inovasi Kurikulum*, 19(2), 199–212.
<https://doi.org/10.17509/jik.v19i2.44216>
- Samosir, C. P. (2023). Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dan Cara Mendukung Korban: Analisis Konten Film Like dan Share. *Jurnal PIKMA: Publikasi Ilmu Komunikasi Media Dan Cinema*, 6(1), 230–245.
<https://doi.org/10.24076/pikma.v6i1.1303>
- Shodiq, S. (2022). Kekerasan Berbasis Gender Oline (KGBO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. In *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Wagiati, W., Darmayanti, N., & Adji, M.

- (2023). Pelatihan Literasi Digital Di Media Sosial Bagi Generasi Muda Untuk Membangun Budaya Kesantunan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 382. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i2.42852>
- Wicaksana, D. A., Inatsan, A. B., Ilmi, B. A., Tatat, Megawati, & Antika, R. (2020). *LAPORAN STUDI KUANTITATIF* (Issue September).
- Wijaya, L. D., & Wuragil, Z. (2019). Kasus Bau Ikan Asin, Galih Ginanjar dkk Didakwa 3 Pasal Sekaligus. *Metro Tempo*.
- Wulandari, A. E. (2024). *Jerat Ruang Digital: Anak Indonesia dalam Ancaman KBGO*. Solopos Soloraya.